

# ANALISIS KRITIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE: PERBANDINGAN KONSEP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA, AUSTRALIA, DAN FILIPINA

Haezah Lintang Dahayu, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, e-mail: [2110611218@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611218@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Abdul Kholiq, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, e-mail: [abdulkholiq@upnvj.ac.id](mailto:abdulkholiq@upnvj.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p24>

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan restorative justice di Indonesia serta mencari konstruksi hukum yang ideal dengan membandingkan konsep di negara Australia dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, restorative justice belum diatur secara menyeluruh dan masih terbagi di beberapa peraturan lembaga penegak hukum, sehingga perlu dilakukan penyeragaman pengaturan. Adapun di Australia mengedepankan model mediasi yang terstruktur dengan pengurangan tingkat residivisme, sementara Filipina mengutamakan pendekatan adat melalui sistem peradilan lokal. Penemuan tersebut kiranya dapat diadopsi dalam peraturan yang akan dibuat demi memaksimalkan penerapan restorative justice.

**Kata Kunci:** Sistem peradilan pidana, Keadilan restoratif, Penegakan hukum

## ABSTRACT

The objective of this article is twofold: firstly, to evaluate the effectiveness of the implementation of restorative justice in Indonesia; and secondly, to identify the optimal legal structure by comparing the concepts in Australia and the Philippines. This research employs a normative juridical method with a statute approach and a comparative approach. The findings indicate that in Indonesia, restorative justice is not yet comprehensively regulated, with various agencies still implementing disparate regulations. Therefore, there is a need for a unified regulatory framework. Australia has demonstrated success with a structured mediation model that has resulted in reduced recidivism rates. In contrast, the Philippines has adopted a customary approach through the local justice system. These findings can inform the development of regulations that will facilitate the optimal application of restorative justice.

**Keywords:** Criminal justice system, Restorative justice, Law enforcement

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini berorientasi pada pendekatan retributif, yakni upaya yang menitikberatkan penghukuman bagi pelaku atas tindakan kejahatannya.<sup>1</sup> Konsep ini berakar dari aliran klasik yang menekankan bahwa hukum pidana ditekankan untuk memberikan pembalasan<sup>2</sup> sebagaimana dikemukakan dalam

<sup>1</sup> Utrecht, Ernst. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran, 1958), hlm. 185.

<sup>2</sup> Dameria, Rachel. "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 1 (2023): 74-87.

teori yang dipopulerkan oleh Immanuel Kant pada abad ke-17, yakni Teori Absolut.<sup>3</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan. Seiring dengan perkembangan, konsep tersebut kian bergeser, ditandai dengan munculnya aliran modern yang menolak teori pembalasan dan lebih mengedepankan konsep pidana sebagai upaya untuk resosialisasi pelaku pidana.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan dalam praktiknya, sistem pemidanaan konvensional dengan pendekatan retributif seringkali mengabaikan aspek pemulihan terhadap korban dan hubungan sosial antara pelaku dan korban yang rusak akibat tindak pidana, yang mana justru menimbulkan permasalahan baru setelah selesainya proses pemidanaan baik dari sisi korban maupun pelaku tindak pidana. Maka dari itu muncul kebutuhan akan pendekatan alternatif yang lebih berfokus pada pemulihan dan keadilan yang holistik, salah satunya yakni dengan penerapan konsep *restorative justice*.

*Restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan pendekatan yang memberikan respons terhadap kebutuhan korban dengan menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini berbeda dengan pendekatan retributif karena lebih berfokus pada pencapaian keadilan melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerugian yang diderita korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu.<sup>5</sup> Di Indonesia sendiri, konsep *restorative justice* telah mulai diterapkan dalam beberapa kasus, seperti tindak pidana ringan dan kasus-kasus yang melibatkan anak. Meski begitu, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mendukung penerapan konsep ini secara luas. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain budaya hukum yang masih kuat dipengaruhi oleh pendekatan retributif, masih belum adanya regulasi yang mengakomodir atau mengatur terkait *restorative justice* secara menyeluruh, serta kurangnya pemahaman terhadap konsep ini di kalangan aparat penegak hukum, yang mana salah satu faktor utamanya yakni karena masih terdapat perbedaan pengaturan terkait *restorative justice* antar lembaga penegak hukum, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap konsep *restorative justice* itu sendiri.

Jika melihat di Indonesia, pengaturan terkait *restorative justice* tercantum beberapa pengaturan diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya menekankan penerapan konsep *restorative justice* dalam proses diversi. Terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual, yang didalamnya membahas terkait restitusi dan kompensasi untuk korban sebagai bentuk pemulihan.<sup>6</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga sedikit banyak menerapkan konsep *restorative justice* dalam beberapa pasalnya, salah satunya pada Pasal 65 mengenai jenis pidana, terdapat pidana tutupan, pengawasan, pidana denda, serta kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara seperti yang biasa diterapkan.<sup>7</sup> Selain itu *restorative justice* juga diatur dalam peraturan tiap-

<sup>3</sup> Syarif Saddam Rivanie et al. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176-188.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

<sup>5</sup> Rahmawati, Maidina et al. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), hlm. 17.

<sup>6</sup> Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3/> (diakses pada 28 September 2024)

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tiap lembaga penegak hukum yakni: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila memperhatikan substansi daripada ketiga peraturan tersebut di atas, terdapat perbedaan dalam persyaratan daripada penerapan *restorative justice* itu sendiri. Lalu di Indonesia sendiri belum terdapat Undang-Undang yang mengatur terkait *restorative justice* secara seragam dan menyeluruh. Atas hal tersebut, maka muncul pertanyaan, bagaimanakah konsep *restorative justice* yang selama ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan, dan apakah dalam pelaksanaannya telah dapat mengakomodir kepentingan dari pihak korban maupun pelaku secara merata sebagaimana tujuan utama dari adanya *restorative justice* itu sendiri. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana implementasi *restorative justice* yang selama ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam mengakomodasi hak-hak dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana. Penelitian terdahulu seperti dilakukan oleh Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw dan Mulyanto (2022) yang menganalisis pendekatan *restorative justice* pada kepolisian dan kejaksaan menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam penerapan *restorative justice*, meski begitu pengaturan dari kedua lembaga tersebut menunjukkan adanya perbedaan dan berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan, sehingga disarankan untuk dilakukan penyamarataan regulasi.<sup>8</sup> Meski begitu yang belum terjawab adalah bagaimana konstruksi hukum terkait *restorative justice* yang ideal untuk diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia sendiri.

Untuk menjawab hal tersebut dapat dilakukan perbandingan dengan melihat penerapan *restorative justice* di negara lain, seperti di Australia yang telah mengimplementasikan konsep *restorative justice* terlebih dahulu, mereka telah memiliki pengaturan terkait *restorative justice* setingkat negara bagian yang tentunya lebih holistik. Australia juga telah mengembangkan program mediasi terstruktur yang telah berhasil mengurangi tingkat residivisme selama penerapannya.<sup>9</sup> Sedangkan apabila melihat negara tetangga yang masih memiliki kemiripan dari segi geografis maupun politik yakni Filipina, pendekatan *restorative justice* diterapkan melalui penyelesaian sengketa dengan mengedepankan nilai-nilai adat atau budaya setempat, yang terbukti efektif dalam meredakan konflik sosial.<sup>10</sup> Maka dari itu dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaturan dan penerapan konsep *restorative justice* di kedua negara tersebut. Dengan melakukan perbandingan regulasi antara Indonesia, Australia dan Filipina, diharapkan dapat ditemukan konstruksi hukum ideal mengenai pengaturan *restorative justice* di Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan permasalahan utama dalam penelitian ini adalah untuk menelaah

---

<sup>8</sup> Ubleeuw, Agustinus Gabriel Rante, dan Mulyanto. "Komparasi Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian dan Kejaksaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 291-305.

<sup>9</sup> Rahmawati, Maidina et al., Op. Cit. hlm. 73.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

bagaimana pengimplementasian daripada restorative justice pada sistem peradilan pidana di Indonesia dalam mengakomodasi hak-hak serta kepentingan daripada korban maupun pelaku tindak pidana, serta untuk meneliti bagaimana konstruksi hukum yang ideal dalam penerapan restorative justice di Indonesia berdasarkan perbandingan regulasi di negara Australia dan Filipina.

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta memberikan sudut pandang baru yakni menggunakan perbandingan dengan negara lain yang telah menerapkan konsep restorative justice dengan regulasi yang dinilai lebih matang. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkaya literatur mengenai restorative justice dan memberikan perspektif baru terkait penyeragaman pengaturan restorative justice di Indonesia, serta sebagai acuan relevan yang dapat dipergunakan dalam penulisan ilmiah. Adapun manfaat praktis yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna baik bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat terkait pentingnya penyeragaman dan pengaturan yang lebih menyeluruh terkait restorative justice guna menciptakan pengimplementasian restorative justice yang lebih efektif.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan teori-teori, asas-asas, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti.<sup>11</sup> Dalam metode yuridis normatif digunakan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari sumber pustaka.<sup>12</sup> Jenis pendekatan yang digunakan berupa, (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); dan (2) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni dengan membandingkan konsep dan pengaturan restorative justice di negara Australia dan Filipina serta menghubungkannya dengan realita hukum di Indonesia. Metode analisis menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari: (1) Pengumpulan data; (2) reduksi dan klasifikasi data; (3) penyajian atau penampilan data; serta (4) penarikan kesimpulan.<sup>13</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Implementasi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam Mengakomodasi Hak dan Kepentingan Korban Serta Pelaku Tindak Pidana

Penanganan perkara pidana di Indonesia mengacu pada sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun dalam KUHAP diatur mengenai proses peradilan konvensional yang biasa diterapkan dalam perkara, terdiri atas: penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan dan vonis, upaya hukum, serta

---

<sup>11</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>13</sup> Miles, Matthew B et al. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (London: Sage, 2014), hlm. 33.

pelaksanaan putusan. Adapun selain penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana, telah berkembang konsep *restorative justice* yakni penyelesaian perkara yang tidak hanya mementingkan penghukuman bagi pelaku, namun juga pemulihan bagi korban tindak pidana.

*Restorative Justice* berasal dari gabungan dua kata yakni *restoration* yang berarti pemulihan dan *justice* yang berarti keadilan<sup>14</sup>, sehingga *restorative justice* sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mencapai keadilan dengan mengutamakan pemulihan. Adapun pemulihan yang dimaksudkan adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta pemulihan kondisi korban serta rehabilitasi bagi pelaku. Adapun jika merujuk pada *Handbook on Restorative Justice Programmes (Second Edition)* yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), *restorative justice* didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang memberikan alternatif bagi pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencapai keadilan. Pendekatan ini memberikan kesempatan partisipasi dan ruang aman bagi korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian yang mereka timbulkan, serta memberikan pemahaman bahwa tindakan kriminal berdampak negatif pada korban dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>15</sup>

Di Indonesia, *restorative justice* pertama kali diadopsi dan dibubuhkan dalam peraturan hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya, *restorative justice* dalam penanganan perkara diatur dalam peraturan tiap-tiap lembaga penegak hukum. Pada tingkat kepolisian terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, lalu di tingkat kejaksaan, *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan pada tingkat peradilan tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meski begitu jika diperhatikan substansinya, terdapat perbedaan dalam tiap-tiap peraturan tersebut terkait persyaratan untuk melaksanakan *restorative justice* dalam suatu perkara pidana. Dalam Pasal 5 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 misalnya, disebutkan bahwa salah satu syarat suatu perkara pidana dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* adalah tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tidak ditemukan syarat serupa, sehingga hal tersebut tentunya berpotensi menyebabkan tumpang tindih dalam penegakan hukum, mengingat Kepolisian dan Kejaksaan merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana. Selain itu ketidaksielarasan dalam pengaturan mengenai *restorative justice* di tiap lembaga juga dapat menyebabkan kesenjangan dan tidak maksimalnya penanganan

---

<sup>14</sup> Echols, John M dan Sadily, Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia Edisi yang Diperbarui* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 339-480.

<sup>15</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition* (Vienna: Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna, 2020), hlm. 4.

perkara pidana berdasarkan *restorative justice* di Indonesia,<sup>16</sup> sehingga tidak tercapainya tujuan dasar atau cita-cita daripada *restorative justice* itu sendiri. Jika ditelaah, terdapat setidaknya lima tujuan daripada *restorative justice*, yaitu:

1. Keadilan restoratif mendorong partisipasi penuh dan konsensus dari semua pihak yang terlibat.
2. Keadilan restoratif berfokus pada penyembuhan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kejahatan.
3. Keadilan restoratif menuntut pertanggungjawaban langsung dan utuh dari pelaku terhadap tindakan mereka.
4. Keadilan restoratif berusaha untuk menyatukan kembali pihak-pihak yang terpecah akibat tindakan kriminal.
5. Keadilan restoratif memberikan ketahanan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.<sup>17</sup>

Adapun prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *restorative justice*, yakni:

1. *The conditions for the referral of cases to restorative justice programmes* (Syarat-syarat untuk kasus dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif);
2. *The handling of cases following a restorative justice process* (Cara penanganan kasus-kasus yang melalui proses keadilan restoratif);
3. *The qualifications, training, and assessment of facilitators* (Kualifikasi, pelatihan, dan penilaian bagi fasilitator);
4. *The administration of restorative justice programmes* (Proses administrasi program keadilan restoratif); and
5. *Standards of competence and rules of conduct governing the operation of restorative justice programmes* (Standar kompetensi dan aturan/pedoman yang mengatur pelaksanaan program keadilan restoratif).<sup>18</sup>

Penerapan upaya *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sejauh ini telah membawa beberapa pengaruh positif bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Pada Polres Puncak Jaya Papua misalnya, dapat dilihat efektivitas penerapan *restorative justice* ditandai dengan banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk menyelesaikan perkara pidana melalui metode *restorative justice* dibandingkan dengan proses pemidanaan konvensional. Selain itu metode *restorative justice* juga terbukti menghasilkan perdamaian antara korban dan pelaku dan mengurangi tingkat pecahnya perang antar suku pada wilayah Puncak Jaya.<sup>19</sup> Penelitian lain juga menunjukkan upaya *restorative justice* yang diterapkan pada Kepolisian Sektor Lengkong cukup memuaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya *restorative justice* dengan bentuk dialog antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengedepankan persetujuan antar pihak membuat pelaku menyadari kesalahannya dan menyesalinya. Meski begitu, tak sedikit pula pelaku yang kembali mengulangi kejahatannya, karena penyelesaian yang ditawarkan biasanya berbentuk ganti kerugian kepada korban, sehingga pelaku yang memiliki kecukupan dapat

<sup>16</sup> Ubleeuw, Agustinus Gabriel Rante et al., Loc. Cit.

<sup>17</sup> Hayatuddin, Khalisa et al. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Konsep *Restorative Justice* di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 281-312.

<sup>18</sup> United Nations Office on Drugs and Crime., Op. Cit., 20-21.

<sup>19</sup> Bintang, Dedy Syahputra. "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya." *Syntax Idea* 3, no. 6 (2021): 1317-1325.

dengan mudah membayar kerugian dan kurang memberikan efek jera sehingga pelaku kembali mengulangi kesalahannya.<sup>20</sup> Selain daripada itu, upaya *restorative justice* juga memberikan ruang bagi korban untuk mengutarakan apa yang dirasakannya serta memfasilitasi korban untuk menjelaskan apa yang diinginkan untuk memenuhi hak-hak dan keinginannya kepada pelaku, sehingga hal tersebut diharapkan mengurangi trauma dan mempermudah pemulihan daripada korban.<sup>21</sup>

Meski penerapan *restorative justice* di Indonesia telah menunjukkan dampak positif baik bagi korban maupun pelaku, implementasinya tidak terlepas dari kekurangan. Berdasarkan penelitian ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* di Indonesia diantaranya:

1. Kurangnya pelatihan bagi lembaga yang berperan sebagai fasilitator, di Indonesia penerapan *restorative justice* difasilitasi oleh kepolisian maupun kejaksaan sebagai fasilitator pada proses berdialog. Meski begitu, sejauh ini belum adanya pelatihan maupun pedoman yang memadai terkait implementasi *restorative justice*. Pada tingkat kepolisian misalnya, belum terdapat modul pelatihan maupun standar kompetensi bagi fasilitator, sehingga perlu dipertanyakan kapabilitasnya dalam pelaksanaan *restorative justice* itu sendiri. Di tingkat kejaksaan sendiri, Kejaksaan RI baru menginisiasi modul dan pelaksanaan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas penuntut umum sebagai fasilitator. Selain itu, pihak kejaksaan juga telah mengalokasikan dana pagu untuk pelaksanaan bimbingan teknis.<sup>22</sup> Kapabilitas lembaga penegak hukum sebagai fasilitator *restorative justice* penting untuk dipastikan kesiapannya guna memastikan penengahan yang baik antara korban dan dan pelaku serta tercapainya pemulihan yang maksimal bagi korban.
2. Ketidakteraturan pengaturan hukum, regulasi terkait *restorative justice* di Indonesia belum diakomodir secara menyeluruh, melainkan baru tercantum dalam peraturan tiap subsistem lembaga penegak hukum saja. Jika membandingkan tiap instrumen hukum baik Perpol, Perja, maupun Perma, terlihat bahwa terdapat perbedaan mengenai kriteria tindak pidana yang dapat diproses dengan *restorative justice*, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerancuan dan mispersepsi antar lembaga. Kondisi nyata daripada mispersepsi yang sering ditemui yakni, perkara pidana sudah diproses oleh penyidik dan akan diserahkan kepada penuntut umum, namun pada tingkat penuntutan malah dinyatakan perkara tersebut harus dihentikan.<sup>23</sup>

Atas hal-hal tersebut kiranya penting untuk membuat regulasi yang mengatur spesifik dan menyeluruh terkait *restorative justice* supaya dapat tercapainya kesamaan konsep dan penerapan yang maksimal dalam rangka mengakomodir keperluan para pihak yang terlibat maupun masyarakat.

---

<sup>20</sup> Alamdari, Grees Ayu Alamdari. "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung." *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 808-816.

<sup>21</sup> Amus, Andi Zainal Akhirin et al. "Efektivitas Implementasi *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Bone Dalam Penanganan Kasus Pidana." *Journal of Lex Philosophy* 1, no. 2 (2024): 748-763.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Ubleeuw, Agustinus Gabriel Rante et al., Loc. Cit.

### 3.2. Konstruksi Hukum yang Ideal dalam Penerapan Restorative Justice di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Regulasi di Negara Australia dan Filipina

Belum diaturnya *restorative justice* dalam KUHAP serta adanya ketidakseragaman dalam peraturan subsistem, memunculkan urgensi untuk membentuk suatu regulasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia. Meski begitu, timbul pertanyaan terkait bagaimanakah konstruksi hukum *restorative justice* yang ideal untuk diterapkan. Untuk menjawab hal tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan mencari perbandingan dengan negara lain yang sudah menerapkan dan memiliki pengaturan mapan terkait *restorative justice*.

#### a. Bentuk Restorative Justice di Australia

Salah satu negara yang dapat dijadikan perbandingan yakni Australia. Serupa dengan di Indonesia, di Australia *restorative justice* mulanya diterapkan dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan dengan anak sebelum akhirnya merambah pada penyelesaian perkara pidana ringan bagi orang dewasa. Regulasi terkait *restorative justice* di Australia sendiri pertama kali dibahas pada tahun 2011 diinisiasi oleh kelompok *National Justice CEOs Group*. Kelompok ini berpendapat bahwa *restorative justice* penting untuk diatur guna mengoptimalkan praktek daripada *restorative justice*. *The Standing Council on Law and Justice (SCLJ)* mengadakan pertemuan yang berlangsung dari 10-13 Oktober 2013 yang berujung pada pengesahan *the Restorative Justice National Guidelines*. SCLJ memberikan pernyataan bahwa dengan lahirnya *the Restorative Justice National Guidelines*, diharapkan dapat mendukung konsistensi dalam penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian perkara pidana di seluruh Australia, dan memberikan panduan terkait hasil yang ingin dicapai, evaluasi program, serta pelatihan bagi lembaga yang terlibat.<sup>24</sup> Lalu selanjutnya, diberikan kewenangan kepada tiap-tiap negara bagian di Australia untuk membuat aturan pelaksana yang menyesuaikan dengan sistem yang berlaku pada tiap negara bagian.

Selain daripada regulasi tertulis, Australia juga telah memiliki kematangan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilannya. Tiap-tiap negara bagian memiliki model penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Implementasi *restorative justice* pada peradilan pidana di Australia pertama kali diinisiasi oleh negara bagian Wagga-Wagga melalui *Wagga Wagga Police Department*. Wagga-Wagga sendiri mengukung model *family conferencing* yang mengedepankan prinsip spontanitas. Model ini menerapkan prosedur dialog antar pihak yang dipimpin oleh fasilitator. Para pihak diberikan kesempatan untuk didampingi oleh kerabat. Pelaku diberikan kesempatan untuk menjelaskan kejadian atau perbuatannya, kemudian korban diberikan kesempatan untuk mengutarakan dampak daripada tindakan pelaku pada dirinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada pelaku atas efek tindakannya bagi korban dan kerabat dekatnya. Prosedur ditutup dengan korban yang diminta untuk menentukan hasil yang diinginkan dari konferensi dan dituangkan dalam perjanjian tertulis; dengan cara ini, korban dapat membantu membentuk kewajiban yang akan dibebankan kepada pelaku.<sup>25</sup> Model *family conferencing* ini terbukti menurunkan angka residivis hingga 40% setelah dua tahun penerapannya. Selain itu model ini juga menunjukkan keberhasilan yang

---

<sup>24</sup> Larsen, Jacqueline Joudo. *Restorative Justice in the Australian Criminal Justice System* (Canberra: Australian Institute of Criminology, 2014), hlm. 5.

<sup>25</sup> Bazemore, Gordon dan Umbreit, Mark. *A Comparison of Four Restorative Conferencing Models* (Michigan: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2001), hlm. 5.



ditandai dengan tingkat kepatuhan terhadap hasil konferensi dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku di bawah usia 18 tahun mencapai 93%.<sup>26</sup> Selain itu, model ini juga terlihat melibatkan korban dengan maksimal, korban diberikan kesempatan mengemukakan perasaannya serta menentukan pertanggung jawaban apa yang ia inginkan dari pelaku. Hal ini tentunya dapat mendukung proses pemulihan korban.

Australia juga mengenal sistem *referral* dimana lembaga penegakan hukum berperan aktif dalam memberikan rujukan untuk penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice*, terutama pada tingkat pengadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk menerima hasil dari *family conferencing* di tingkat kepolisian dan berhak mengalihkan perkara di tingkat pengadilan agar pelaku dapat mengikuti diversi, pengadilan juga berhak menentukan model diversi yang cocok untuk diterapkan berdasarkan jenis perkara. Selain itu, pelaku juga diberikan hak untuk mengajukan diversi jika menginginkannya. Sistem *referral* ini merupakan cerminan pengedepanan hak-hak pelaku dan upaya untuk memulihkan kondisi sosial pelaku kejahatan, terutama bagi anak di bawah umur.<sup>27</sup>

#### **b. Bentuk Restorative Justice di Filipina**

Di Filipina, *restorative justice* tertuang dalam *Juvenile Justice and Welfare Act 2006* (Republic Act 9344) dan *Barangay Justice System* (Katarungang Pambarangay). *Juvenile Justice and Welfare Act 2006* mengatur pemberlakuan *restorative justice* pada perkara yang melibatkan anak, sedangkan *Barangay Justice System* mengakomodir pengaturan *restorative justice* bagi perkara dewasa di tingkat *Barangay* (kotamadya). Di negara ini, perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* adalah perkara ringan dan tidak menimbulkan korban manusia, seperti pencurian, pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap anak dan perempuan, dan lain-lain, yang disetujui oleh pihak korban maupun pelaku.<sup>28</sup>

Dalam penerapannya, *restorative justice* pada tingkat *Barangay* melibatkan pejabat *Barangay* secara aktif. Untuk menjamin kompetensi dari pejabat *Barangay* dalam menyelesaikan perkara, *Barangay Justice Service System* (BJSS) menyediakan pelatihan seputar mediasi kepada petinggi *Barangay*. Adapun penerapannya terdapat beberapa tahapan yakni mediasi sebagai langkah pertama, konsiliasi yang dipimpin oleh pejabat *Barangay* sebagai penjaga ketertiban di wilayahnya, dan arbitrase yang dilakukan apabila para pihak menolak untuk dilakukan konsiliasi, maka Dewan *Katarungan pambarangay* memimpin jalannya arbitrase, apabila gagal barulah perkara diserahkan ke pengadilan. Hasil daripada upaya tingkat *Barangay* ini variatif, mulai dari teguran dan peringatan, hingga kompensasi atau penggantian atas kerugian maupun luka yang dialami korban. Sistem ini telah terbukti menurunkan jumlah berkas perkara yang menumpuk di pengadilan, serta efektif dalam menawarkan model penyelesaian yang murah dari segi biaya.<sup>29</sup>

Selain penerapan tingkat *Barangay*, Filipina juga menerapkan *restorative justice* dengan pengadilan tingkat suku di Kalinga. Pengadilan ini berfungsi untuk menyelesaikan kejahatan antar suku dengan mengedepankan hukum adat setempat

---

<sup>26</sup> Rahmawati, Maidina et al., Op. Cit., 74.

<sup>27</sup> Victorian State Government. "Children, Youth and Families Act 2005." Victorian Legislation. <https://content.legislation.vic.gov.au/sites/default/files/2024-07/05-96aa138-authorized.pdf> (diakses 26 September 2024).

<sup>28</sup> Rahmawati, Maidina et al., Op. Cit., 88.

<sup>29</sup> Garcia, Mario A. "Restorative Justice in Action: The Kalinga Experience." *IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research* 4, no. 7 (2019): 291-325.

dan berorientasi untuk merestorasi perdamaian antar suku. Proses penyelesaian perkara melibatkan kepala suku yang terlibat serta pihak yang berperkara melalui dialog atau diskusi. Biasanya penyelesaian yang ditawarkan yakni dalam bentuk pembayaran denda dengan memberikan barang berharga sebagai simbol damai, serta ditandatanganinya kesepakatan antar pihak. Sistem pengadilan suku ini terbukti menurunkan tingkat kejahatan pada rentang tahun 2000-2007, dan angka efisiensi penyelesaian kejahatan meningkat menjadi 89% pada tahun 2007, dari angka 83% di tahun 2003.<sup>30</sup>

**c. Konstruksi Hukum Restorative Justice yang Dapat Diadaptasi di Indonesia**

Pengaturan mengenai *restorative justice* di Indonesia belum termuat dalam suatu undang-undang spesifik, melainkan baru diatur dalam peraturan dari tiap-tiap lembaga penegak hukum saja, yakni Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 1/2024). Jika ditelaah, dalam ketiga peraturan tersebut pun masih terdapat ketidakseragaman mengenai syarat-syarat perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Adapun beberapa perbedaan terkait persyaratan *restorative justice* dari ketiga peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1** tabel perbandingan persyaratan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dalam peraturan tiap-tiap lembaga penegak hukum di Indonesia.

Jenis Peraturan	Tercantum dalam Pasal	Substansi Pasal
Perpol 8/2021	Pasal 5 dan Pasal 6	Pasal 5: Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; b. tidak berdampak konflik sosial; c. tidak berpotensi memecah belah bangsa; d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme; e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan f. bukan Tindak Pidana

<sup>30</sup> *Ibid.*

---

terorisme, Tindak  
Pidana terhadap  
keamanan negara,  
Tindak Pidana Korupsi  
dan Tindak Pidana  
terhadap nyawa  
orang.<sup>31</sup>

Pasal 6:

Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.<sup>32</sup>

---

Perja 15/2020

Pasal 5

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak
- 

<sup>31</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>32</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

---

		lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Perma 1/2024	Pasal 6	Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini: a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. tindak pidana merupakan delik aduan; c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. <sup>33</sup>

---

(Sumber: Perja 15/2020, Perpol 8/2021, Perma 1/2024)

Selain daripada persyaratan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, terdapat perbedaan lainnya yakni dalam Perja 15/2020 tepatnya pada Pasal 5 ayat (8) dicantumkan jenis-jenis tindak pidana yang dikecualikan dalam penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, yakni:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;

---

<sup>33</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan adanya ketidakseragaman sebagaimana dijelaskan, menimbulkan kemungkinan perbedaan penafsiran mengenai jenis-jenis pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Selain itu tidak tercantumnya pengaturan mengenai pengecualian tindak pidana dalam Perpol 8/2021 dapat memunculkan ketidakselarasan antara penyidik dan penuntut umum dalam menyelesaikan suatu perkara. Sehingga diperlukan pengkodifikasian aturan hukum yang tercantum dalam satu undang-undang agar tercapainya keselarasan mengenai penerapan *restorative justice*.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dapat menjadi secercah harapan yang menghadirkan konstruksi hukum yang mengatur secara inklusif penerapan *restorative justice*. Sejauh ini penerapan *restorative justice* telah dimuat dalam RKUHAP namun baru sebatas rehabilitasi, dan ganti kerugian baik bagi pelaku maupun korban. Dalam RKUHAP, konsep *restorative justice* termuat dalam Bab XI yang mengatur tentang ganti kerugian, rehabilitasi, dan putusan pengadilan tentang ganti kerugian terhadap korban. Dinyatakan di dalamnya bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak meminta ganti rugi jika mereka ditangkap, ditahan, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa dasar hukum yang jelas, atau jika ada kesalahan terkait identitas orang atau penerapan hukum yang keliru. Lalu apabila terdapat kesalahan penerapan hukum, pihak yang terdampak karenanya juga berhak untuk mengajukan rehabilitasi dengan beban biaya ditanggung negara. Selain itu, korban tindak pidana juga berhak menerima ganti kerugian dari terdakwa apabila tindak pidana yang dilakukan pelaku menyebabkan kerugian bagi korban.<sup>34</sup> Melihat substansi pengaturan dalam RKUHAP sejauh ini dirasa telah mampu mengakomodir upaya pemulihan bagi korban maupun pelaku dan memastikan mereka mendapatkan haknya. Meski begitu, diharapkan RKUHAP dapat mengatur terkait penerapan *restorative justice* secara lebih spesifik, seperti batasan atau syarat perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Adapun berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan mengenai bentuk *restorative justice* di Australia dan Filipina, terdapat beberapa hal yang kiranya dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia. Apabila berkaca dari Australia, negara ini sudah memiliki peraturan setingkat undang-undang mengenai *restorative justice*, serta tiap-tiap negara bagiannya pun memiliki regulasi yang jelas mengenai penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidananya. Australia mengenal dan mengatur berbagai model pendekatan dalam penerapan *restorative justice*, macam-macam model ini dirasa efektif untuk menemukan bentuk penerapan *restorative justice* yang ideal sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan dan korban yang terlibat. Australia juga mengenal sistem *referral* yang memberikan kewenangan bagi lembaga penegak hukum untuk memberikan rujukan atas upaya *restorative justice* apa yang kiranya tepat untuk diberikan baik kepada pelaku maupun korban, sehingga hal seperti ini kiranya bisa diterapkan untuk memastikan pemulihan dan terpenuhinya hak-hak korban dan pelaku. Sedangkan apabila melihat di Filipina, mereka

---

<sup>34</sup> Pemerintah Indonesia.

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf> (diakses pada 28 September 2024).

mengedepankan hukum dan kebiasaan adat dalam penerapan *restorative justice*. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk diterapkan mengingat Indonesia terdiri dari berbagai suku yang beragam. Selain itu, di Filipina lembaga yang berwenang terlibat secara aktif dalam penerapan *restorative justice*, serta dipastikan andal sebagai penengah perkara dengan diberikannya pelatihan kepada pejabat *Barangay*. Hal tersebut tentunya penting untuk diatur dan dilakukan untuk memastikan kompetensi dan pemahaman dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan *restorative justice*.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tercantum dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan *restorative justice* di Indonesia masih terpisah-pisah dalam beberapa produk hukum, dan belum memiliki satu peraturan yang spesifik mengatur mengenai *restorative justice* secara menyeluruh. Meski dalam penerapannya *restorative justice* di Indonesia telah menunjukkan dampak positif baik bagi korban maupun pelaku, implementasinya tidak terlepas dari kekurangan, antara lain kurangnya pelatihan bagi lembaga yang berperan sebagai fasilitator serta ketidakseragaman pengaturan hukum yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih antar lembaga. Maka dari itu perlu untuk dibentuk penyeragaman aturan hukum terkait *restorative justice*, agar tercapai kesamaan persepsi dan batasan-batasan dalam penerapannya. Hasil perbandingan bentuk *restorative justice* yang dilakukan terhadap Australia dan Filipina menghasilkan beberapa hal yang kiranya dapat diadopsi dalam regulasi maupun penerapan *restorative justice* di Indonesia. Australia memiliki beberapa model pendekatan dalam penerapan *restorative justice*, yang dirasa efektif untuk menemukan bentuk *restorative justice* terbaik sesuai dengan jenis kejahatan dan korban yang terlibat. Mereka juga menggunakan sistem *referral*, yang memungkinkan lembaga penegak hukum memberi rujukan upaya *restorative justice* yang paling sesuai untuk pelaku dan korban, guna memastikan pemulihan dan pemenuhan hak-hak keduanya terpenuhi. Sementara itu, Filipina lebih mengutamakan hukum adat dalam *restorative justice*, yang dirasa relevan untuk Indonesia mengingat keanekaragaman suku. Di Filipina, lembaga berwenang aktif terlibat dan pejabat *Barangay* dilatih agar kompeten dalam menengahi kasus, hal ini dapat diimplementasi agar aparat hukum di Indonesia memiliki kesiapan dalam melaksanakan *restorative justice*.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Bazemore, Gordon, dan Mark Umbreit. "A Comparison of Four Conferencing." Michigan, February 2001. [www.voma.org](http://www.voma.org).
- Echols, John M, dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris-Indonesia Edisi Yang Diperbarui*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Miles, M. B, A. M Huberman, dan J Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: Sage, 2014.
- Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N Marbun, Dio Ashar Wicaksana, dan Erasmus A.T Napitupulu. "Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." Jakarta, October 2022.

United Nations Office on Drugs and Crime. "Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition." Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna, 2020.

Utrecht, Ernst. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran, 1958.

### Jurnal

Alamdari, Grees Ayu. "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung." *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 3 (2023): 808-816.

Amus, Andi Zainal Akhirin, Sufirman Rahman, and Askari Razak. "Efektivitas Implementasi Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Bone Dalam Penanganan Kasus Pidana." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 748-764.

Bintang, Dedy Syahputra. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya." *Syntax Idea* 3, no. 6 (2021): 1317-1325.

Garcia, M. "the Restorative Justice in action; the Kalinga Experience." *Journal of Social Science and Humanities Research* 4, no. 7 (2019).

Hayatuddin, Khalisah, Suharyono Suharyono, Sobandi Sobandi, and Muhamad Sadi Is. "Legal Implications of The Constitutional Court Decision on The Application of Restorative Justice Concept in Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 281-312.

Larsen, Jacqueline Joudo. "Restorative Justice in the Australian Criminal Justice System." Canberra, 2014. <https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/rpp127.pdf>.

Nababan, Rachel Dameria. "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 1 (2023): 74-87.

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, AM Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176-188.

Ubleeuw, Agustinus Gabriel Rante, and Mulyanto Mulyanto. "Komparasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian Dan Kejaksaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2: 291-305.

### Website

Ady, Thea. "Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan Yang Belum Komprehensif." [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-1t648ac38d9e0a3/)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-1t648ac38d9e0a3/>

Pemerintah Indonesia, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Antikorupsi.org.

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rancangan-KUHAP.pdf>

### Peraturan Perundangan

Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2020.

Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2024.

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023.

The Victorian Government, Children, Youth and Families Act Number 96 of 2005.